

**PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PELAKU UMKM
MENURUT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022¹**

Oleh :

Angelica Natasya Mewengkang²

Maarthen Y. Tampanguma³

Prissilia F. Worung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengharmonisasikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dengan peraturan nasional dan untuk mengkaji pemberian kredit UMKM pada kredit KUR sektor pertanian dalam ruang lingkup kelompok tani yang menyalahgunakan pemberian kredit sehingga merugikan yang lain dan sanksi untuk mereka belum dicantumkan dalam aturan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pemberian kredit oleh bank dilakukan berdasarkan perjanjian. Berhubungan dengan perjanjian kredit bank belum di atur secara khusus maka prinsip dan asas perjanjian dalam hukum perdata berlaku saat melakukan perjanjian kredit. Selanjutnya, bank mencari keuntungan melalui pemberian kredit bunga hutang yang harus di bayar oleh debitor (peminjam). Peraturan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dalam setelah dianalisa bahwa belum ada mengatur sanksi pemberian KUR yang disalah gunakan oleh kelompok tani. 2. KUR ini diimplementasikan sebagai upaya untuk menjawab permintaan yang ada di masyarakat, namun tidak terakomodir oleh KUR yang sudah ada. Skema KUR Khusus ini digagas untuk memperbesar porsi penyaluran ke sektor-sektor produktif, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Selama ini porsi kredit yang dikururkan sektor-sektor masih di bawah sektor perdagangan.

Kata Kunci : *UMKM, Kredit Usaha Kecil*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sebagai falsafa Pancasila yang dibangun atas dasar gotong royong dan kerja sama demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sistem perekonomian Indonesia sebagai sistem yang berorientasi kepada ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan. Ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang-seorang.

UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor. Dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kursrupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor

riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.⁵

Pemberian kredit perbankan untuk masyarakat melakukan kegiatan UMKM yang selalu berkaitan dengan perkembangan Usaha Mikro. Dengan lancarannya kegiatan UMKM sehingga menggerakkan pembangunan perekonomian masyarakat, melalui fungsi ini bank berperan sebagai agent of development. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari ultra mikro sampai level usaha menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan UMKM dengan bunga murah dan persyaratan mudah. Selain itu, pembiayaan ultra mikro juga dilakukan menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101728

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lahtif Hanim. *UMKM dan bentuk-bentuk usaha*. Unissula Press. 2018. Hlm. 55

pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kredit macet telah jelas merupakan duri dalam daging, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh para bankir, hanya saja sampai sejauh mana kesiapan para pengelola bank mampu mengatasinya. Dengan tetap perpatokan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan posisi Non Performing Loan (NPL) maksimal 5 % dari total *outstanding* kredit, maka banyak bank yang tetap bermain mengamankan diri dalam sektor konsumtif guna memenuhi tuntutan pemilik yang harus selalu menghasilkan keuntungan, karena sebagai lembaga usaha (*profit oriented*).⁶

Potensi sektor UMKM yang memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah untuk menciptakan dan mendukung program berbasis ekonomi kerakyatan. Pemerintah mencoba menggagas program KUR untuk mengatasi kendala UMKM dalam mengakses modal. Program KUR diharapkan dapat mendorong upaya pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja baru, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.⁷

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pasal 3 berbunyi :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yang 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Pembiayaan/kredit yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai.

Pada dasarnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank dapat mendukung kegiatan usaha yang ada dimasyarakat, karena Bank bertujuan menumbuh kembangkan taraf hidup masyarakat. Kredit merupakan hubungan saling percaya dan mempercayai bahwa kredit yang akan diberikan kepada calon debitur setelah jangka waktu tertentu akan dibayar kembali dengan syarat yang disepakati kedua belah pihak.⁸

Kemampuan manajerial yang berkualitas sebagai unggulan daya saing tidaklah cukup kalau tidak ditunjang dengan permodalan dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta. Modal ini sebagai modal kerja yang nantinya akan digunakan untuk membeli atau membuat produk yang diperdagangkan. Hal lain adalah pengembangan UKM yang berbasis teknologi akan berperan penting dalam men-dorong menghasilkan pelbagai produk dan pelayanan baru. Bantuan teknologi akan mempercepat inovasi produksi menjadi produk-produk baru yang yang diminati konsumen.⁹

Permodalan merupakan permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh petani, yang mana modal sendiri digunakan petani untuk melakukan usaha taninya untuk membuat kualitas dan kuantitas hasil lebih maksimal. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah menyediakan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk permodalan sektor pertanian.¹⁰ Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema pembiayaan yang berlaku dibidang pertanian, dimana kredit ini diberikan secara tunai kepada petani yang benar – benar memerlukan dan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya.

⁶ Ais Chatamarrajsid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada. Media Grup, Jakarta. Hlm.34

⁷ Dia Mawesti. *Akses Kredit Usaha Rakyat*. Prakasa. 2018. Hlm. 2

⁸ Maya Syafriana Effendi. *Penyalur Kredit Perbankan di Indonesia*. Penerbit: Cv. Pena Persada. 2021. Hlm. 13

⁹ Wiwik Sri Widiarty. *Perlindungan hukum udaha Kecil dan Menengah*. Penerbit : Universitas Kristen Indonesia Press. 2019. Hlm. 70

¹⁰ Siti Hafsa. *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Petani*. Vol. 2, No. 5. 2021. hlm. 3

Penguatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema pembiayaan yang berlaku dibidang pertanian, dimana kredit ini diberikan secara tunai kepada petani yang benar – benar memerlukan dan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usahataniannya. Penguatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok.¹¹

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 bagian f berbunyi : Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:

- 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau
- 3) Kelompok Usaha lainnya;

Diperiksa kasus korupsi berjumlah 400 petani di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diperiksa jaksa penyidik pidana khusus terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) dari salah satu bank. Para petani yang diperiksa itu terdaftar sebagai penerima dana KUR. Total petani yang terdaftar sebanyak 789 dan ada 400 yang telah diperiksa. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Pemeriksaan bersama BPKP untuk sekaligus menelusuri potensi kerugian negara. Dia memastikan pemeriksaan ini akan terus berlanjut dan dilakukan secara menyeluruh. “Karena kan ada yang terima sebagian, ada yang fiktif, ada juga yang terima dalam bentuk alat pertanian, tetapi tidak sesuai fungsi.”¹²

Sanksi dalam Kredit Usaha Rakyat secara de jure belum diatur dalam aturan Menteri perekonomian, aturan fasilitas Kredit Usaha Rakyat sektor pertanian bahkan undang-undang UMKM. Sehingga dalam hal pelanggaran penyaluran dana KUR kelompok pertanian hanya diatur secara Pidana. Membentuk kelompok tani Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini mengakibatkan orang yang tidak bertanggung jawab, merugikan orang lain yang penerima KUR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian Kredit Usaha Rakyat pelaku UMKM?
2. Bagaimana penerapan pemberian kredit UMKM pada kredit KUR?

C. Metode Penulisan

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (*juridic normatif*).

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pelaku UMKM Menurut Peraturan Menteri Bidang Perekonomian RI Nomor 1 Tahun 2022

Kredit Usaha Rakyat sebagai wujud dari jangkauan negara dan institusi perbankan modern ke masyarakat lapisan bawah untuk inklusi keuangan semestinya tak lepas dari siklus aspek gender dan relasi produksi. Hal ini karena aspek gender merupakan hal yang sangat krusial. Kontestasi kuasa, nilai budaya, dan politik kehidupan sehari-hari di masyarakat menentukan relasi antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan membentuk peran sosial serta relasi produksi yang kemudian menjadi fondasi komunitas.¹³

Pemberian kredit oleh bank dilakukan berdasarkan perjanjian. Berhubungan dengan perjanjian kredit bank belum di atur secara khusus maka prinsip dan asas perjanjian dalam hukum perdata berlaku saat melakukan perjanjian kredit. Selanjutnya, bank mencari keuntungan melalui pemberian kredit bunga hutang yang harus di bayar oleh debitor (peminjam).

Penulis akan menguraikan peraturan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam sektor pertanian dalam Pembangunan ekonomi nasional selayaknya mengamalkan semua sila Pancasila secara serasi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional harus sesuai dengan sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan secara berencana, terpadu, dan mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain.

¹¹ Puji Muniarty. *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penguatan Kapasitas Bagi Petani Di Kota Bima*. Volume 6 Nomor 3, Juli 2022. Hlm. 2

¹² CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/nasio>

[nal/petani-ntb-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-dana-kur](https://www.cnnindonesia.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/nasio). 3 Agustus 2024 pukul 15.00 WITA

¹³ Dia Mawesti. *Akses dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat*. Prakarsa. 2018. Hlm. 15

Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional harus selalu mewujudkan demokrasi ekonomi yang mendasarkan terhadap sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹⁴

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran dengan demikian perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan.

Penyaluran kredit dari bank terbagi menjadi beberapa sektor di Indonesia, yaitu perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Penyaluran kredit ke sektor perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai proporsi yang berbeda, pihak perbankan memberikan proporsi kredit lebih besar ke sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian mendapatkan proporsi yang lebih rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, alasan utamanya karena sektor pertanian memiliki risiko lebih besar dan hasil yang didapatkan tidak dapat ditentukan atau diprediksi sebelumnya, karena ditentukan oleh faktor alam. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk "Memajukan kesejahteraan umum". Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, sehingga meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sebagai pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Jaminan pemberian kredit atau pembiayaan untuk mengurangi resiko berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Agunan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Undang-undang perbankan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 maupun Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah istilah Perjanjian Kredit, sehingga dalam membuat judul dalam praktek perbankan antara bank yang satu dengan yang bank lain tidak sama, ada yang menggunakan judul Perjanjian Kredit, Akad Kredit, Persetujuan Pinjam uang, Perstujuan membuka Kredit, ada yang menggunakan istilah Perjanjian Kredit, dan ada pula yang menggunakan istilah Pengakuan hutang.

Usaha yang dijalankan tentunya diharapkan adanya perkembangan usaha yang terus mengalami peningkatan di setiap periode. Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 yang menyatakan agar keseluruhan bank umum memperbesar penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Agar menumbuh kembangkan usaha masyarakat, bank memberikan kredit untuk semakin meningkatkan kegiatan perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Sehingga dapat mereduksi pengangguran dan memperkecil permasalahan ekonomi Indonesia yaitu kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit perbankan turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Undang-undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi

¹⁴ Agung Rifqi Pratama. *Sistem Ekonomi Indonesia dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945*. Vol. 4 Nomor 2. Hlm. 304

mengenai kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.¹⁵

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.¹⁶

Undang-undang Perbankan dalam melaksanakan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian termasuk dalam pemberian kredit. Sehingga implementasinya adalah menjadi menjadi tanggung jawab setiap bank untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku di bidang perkreditan baik yang dimuat dalam undang-undang Perbankan sendiri maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Peraturan Bank Indonesia.

Peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar; pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan internal maupun eksternal yang harus dihadapi pelaku UMKM.¹⁷

Meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam UMKM

disusun Undang-undang untuk memberdayakan. Secara umum struktur dan materi dari UU UMKM yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) Pasal memuat tentang ketentuan umum (Pasal 1), asas dan tujuan (Pasal 2 s.d. Pasal 3), prinsip dan tujuan pemberdayaan (Pasal 4 s.d. Pasal 5), kriteria (Pasal 6), penumbuhan iklim usaha (Pasal 7 s.d. Pasal 15), pengembangan usaha (Pasal 16 s.d. Pasal 20), pembiayaan dan penjaminan (Pasal 21 s.d. Pasal 24), kemitraan (Pasal 25 s.d. Pasal 37), dan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan (Pasal 38), sanksi administratif (Pasal 39), dan ketentuan pidana (Pasal 40), serta ketentuan penutup (Pasal 41 s.d. Pasal 44).

UMKM memiliki ciri dan karakteristik yang membedakannya dengan usaha besar. Barringer dan Ireland menjelaskan beberapa karakteristik tersebut antara lain kepemilikan tunggal atau keluarga, Skala operasional yang terbatas, sumber daya yang terbatas, kurangnya akses ke permodalan yang memadai, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. UMKM juga cenderung memiliki hubungan yang erat dengan komunitas lokal dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal.²⁹ Bank Indonesia dan lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) juga menambahkan beberapa karakteristik lain dari UMKM yaitu: belum memiliki standar kualitas; terdapat keterbatasan dalam desain produknya; terdapat keterbatasan dalam jenis produknya; kapasitas dan daftar harga produknya terbatas; terdapat kekurangan dalam standar bahan baku; serta tidak ada jaminan kontinuitas produksi¹⁸

Fenomena yang terjadi diperiksa kasus korupsi berjumlah 400 petani di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diperiksa jaksa penyidik pidana khusus terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) dari salah satu bank. Para petani yang diperiksa itu terdaftar sebagai penerima dana KUR. Total petani yang terdaftar sebanyak 789 dan ada 400 yang telah diperiksa. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Pemeriksaan bersama BPKP untuk sekaligus menelusuri potensi kerugian negara. Bahkan penyaluran Dana KUR alat pertanian tidak sesuai fungsinya.

¹⁵ Ramlan Ginting. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*. Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2023. Hlm.1

¹⁶ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.2021. hlm. 18.

¹⁷Lembaga Pengembangan Perbankan. *Profil Bisnis Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah*.2015.hlm.20

¹⁸ Bank Indonesia & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia & LPPI.

Keadaan seperti ini terjadi diseluruh daerah pertanian di Indonesia dan menjadi lingkaran setan bagi petani sehingga kesejahteraan petani tidak juga membaik setiap waktu padahal telah kita ketahui bersama peran sektor pertanian sangatlah signifikan. Bagaimana sektor pertanian bisa menjadi lebih baik apabila para pelaku usaha tani tidak menjadi lebih baik pula.¹⁹

Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan KUR sektor Pertanian Tahun 2021 telah diluncurkan berdasarkan Permentan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian yang dikeluarkan Menteri Pertanian tanggal 29 Januari 2021. Pada peraturan yang terbaru ini kriteria calon penerima KUR adalah individu/perseorangan yang masuk dalam kelompok tani, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor pertanian. Kelompok usaha dimaksud seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), gapoktan, dan kelompok usaha lainnya.²⁰

Memberikan kredit kepada nasabah, bank harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari masalah sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasakan yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh oleh penilaian kredit sebelum kredit di salurkan. Prosedur yang benar untuk melakukan penilaian kredit oleh bank melalui berbagai cara. Kredit pertanian bukan sekedar faktor pelancar pembangunan pertanian akan tetapi berfungsi pula sebagai satu titik kritis pembangunan pertanian²¹. Pembangunan peran kredit antara lain: membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif ringan, mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan Pelepas uang sehingga bisa berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil pertanian, mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan dan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

Bank yang menyalurkan kredit mengandung risiko oleh karena itu pelaksanaannya setiap pemnerian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat baik secara internal dan eksternal.²² Pemberian kredit kepada nasabah kelompok tani juga harus dinilai secara baik-baik karena kita

melihat fenomena yang terjadi kelompok tani menggunakan dana Kur dan memberikan peralatan yang tidak sesuai fungsinya sehingga merugikan Bank penyalur dan kelompok tani. Dalam hal ini peraturan tentang fasilitas pelaksana KUR sektor pertanian belum tercantum aturan sanksi yang akan dikenakan pada nasabah yang menyalahgunakan dana KUR.

B. Penerapan Pemberian kredit UMKM pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Fenomena kelompok petani mendapatkan pencairan KUR UMKM sektor pertanian namun disalahgunakan oleh petani lain sehingga penyaluran dana bentuk mesin tidak sesuai sehingga diperiksa kasus korupsi berjumlah 400 petani di Kabupaten lombok Timur dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diperiksa jaksa penyidik pidana khusus terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR). Namun, di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat belum tertulis sanksi yang ada diatur tersebut.

Mekanisme Penyaluran KUR dimulai dengan adanya keputusan tahapan tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuannya untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit pada dasarnya sama pada semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya permohonan dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan penyelidikan atau analisa kredit. Jika dalam penyelidikan dan analisa kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit.²³

Prosedur Pengajuan KUR Sektor Pertanian sebagai berikut :

¹⁹ Faoeza Hafiz Saragih. *Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian*. Vol.10 No.2/Oktobre 2020. Hlm. 113

²⁰ Rusli Burhansyah. *Kinerja, Kendala dan Strategi Program KUR Sektor Pertanian Masa Depan*. Vol. 39 No. 1, Juli 2021. 76

²¹ Syukur. *Peningkatan Peranan Kredit Dalam Menunjang Agrobisnis Di Pedesaan*.Bogor: PPSE. 2018.Hlm.117

²² Ety Mulyati. *Pembebanan Jaminan Kredit Perbankan*. Unpad Press. 2021.Hlm.45

²³ Thamrindan A & Tantri F. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Rajawali.2014. Hlm. 34

1. Petani/peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, operasi, kelompok usaha dan pelaku agribisnis lainnya Calon debitur menyusun rencana kebutuhan kredit/pembiayaan.
2. Rencana kebutuhan kredit/pembiayaan di sektor pertanian dapat dikonsultasikan kepada dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai Penyuluhan Pertanian atau penyuluh pertanian setempat.
3. Debitur mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan langsung kepada perbankan yang dilampiri dengan rencana penggunaan kredit/pembiayaan yang sudah dikonsultasikan oleh dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai penyuluhan Pertanian.
4. Petani/peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, dan koperasi, kelompok usaha dan pelaku agribisnis lainnya calon debitur yang membutuhkan kredit/pembiayaan dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
5. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan Usaha debitur.
6. Jika usulan debitur dinilai memenuhi syarat oleh perbankan, maka akan diberikan persetujuan kredit. Keputusan pencairan kredit/pembiayaan berada di Bank Pelaksana.
7. Lembaga linkage bisa mengajukan kredit kepada bank pelaksana untuk disalurkan kembali kepada UMKM.
8. Lembaga linkage yang memenuhi yang ditetapkan persyaratan Bank Pelaksana, kredit dapat diberikan untuk diteruskan kepada calon debitur UMKM dengan pola *executing* atau *channeling*.
9. Pengembalian kredit dapat langsung kepada bank oleh pelaku UMKM atau melalui lembaga linkage sesuai jadwal yang ditetapkan lembaga linkage.

Berbagai cara dalam proses pemberian KUR UMKM sektor pertanian sudah sangat teliti tapi masih ada yang salah mempergunakan penyaluran KUR. Komisioner OJK sudah menyampaikan ada kemudahan untuk pemberian KUR bagi para kelompok tani sehingga dalam menerapkan pemberian KUR sektor pertanian harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemberian KUR sektor pertanian. Fasilitas pembiayaan untuk petani yang disesuaikan dengan masa tanam dan masa panen, dengan jangka waktu per enam bulan.

Salah satu misi UMKM, mendapatkan nilai tambah (*value added*) finansial sebagai basis pembentuk ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu

UMKM dikatakan berhasil manakala pelaku UMKM mendapatkan tambahan perolehan "income". Nilai tambah UMKM sektor pertanian on farm dapat terbentuk dari perolehan produktivitas dan produksi. Dengan asumsi harga input dan output tidak berubah, maka terjadinya peningkatan produksi akan berarti pula peningkatan pendapatan usaha tani yang pada akhirnya berkontribusi ada pendapatan rumah tangga. Sementara UMKM sektor pertanian *off farm* dan non farm nilai tambahnya diperoleh dari margin penjualan. Semakin tinggi perolehan margin, akan memperbesar peluang perolehan pendapatan.²⁴

KUR sebagai program dari pemerintah sehingga beban bunga yang diberikan kepada petani. Pemberian kredit memperhatikan beban bunga dalam membayar kredit pertanian dengan bunga rendah sebagai cara yang cepat untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, KUR sektor pertanian yang berbunga rendah dapat menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas dan ekonomi sektor pertanian.

UMKM juga mengalami kendala terkait dengan permasalahan permodalan yang aksesnya masih sulit diperoleh dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMI. Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi. Pembiayaan oleh debitur individu, badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Meningkatkan dan memperluas Program KUR dalam akses pembiayaan kepada usaha produktif, bahkan meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menyalurkan KUR memang bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini karena banyak kompleksitas dalam kegiatan tersebut. Seperti yang dialami sejumlah bank yang mencoba menggarap segmen pelaku usaha mikro dan kecil, banyak bank yang

²⁴ Rachmat Hendayana. *Kebutuhan Teknologi Untuk sektor Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan*. BPTP

akhirnya menyerah karena biaya operasional yang ternyata cukup besar. Belum lagi, debitur juga sering menghadapi kendala terkait dengan pekerjaannya yang membuatnya kesulitan untuk membayar secara rutin. Namun secara garis besar, KUR ini dibagi menjadi dua. Tantangan pertama adalah tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyalur dan pemerintah. Tantangan kedua dari sisi debitur atau pelaku usaha mikro dan kecil.²⁵

UMKMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (bankable) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat permohonan KUR diajukan; debitur yang sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;
- b) Untuk *linkage* program dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR wajib tidak sedang menerima kredit program;
- c) Untuk *linkage* program dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR dapat sedang menerima kredit program;
- d) Untuk KUR sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKMK, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

KUR ini diimplementasikan sebagai upaya untuk menjawab permintaan yang ada di masyarakat, namun tidak terakomodir oleh KUR yang sudah ada. Skema KUR Khusus ini digagas untuk memperbesar porsi penyaluran ke sektor-sektor produktif, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Selama ini porsi kredit yang dikucurkan sektor-sektor masih di bawah sektor perdagangan. Mekanismenya dengan menggunakan tanggung renteng, termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

KUR Khusus ini juga bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan, dan penggebuman ternak rakyat. Penyaluran KUR Khusus menjadi fokus bagi pemerintah, mengingat kebutuhan peremajaan perkebunan, pengembangan ternak rakyat, serta pengadaan kapal nelayan saat ini sudah mendesak. Oleh karena itu, usaha-usaha yang berkaitan dengan hal tersebut perlu untuk didukung secara maksimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian kredit oleh bank dilakukan berdasarkan perjanjian. Berhubungan dengan perjanjian kredit bank belum di atur secara khusus maka prinsip dan asas perjanjian dalam hukum perdata berlaku saat melakukan perjanjian kredit. Selanjutnya, bank mencari keuntungan melalui pemberian kredit bunga hutang yang harus di bayar oleh debitur (peminjam). Peraturan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dalam setelah dianalisa bahwa belum ada mengatur sanksi pemberian KUR yang disalah gunakan oleh kelompok tani.
2. KUR ini diimplementasikan sebagai upaya untuk menjawab permintaan yang ada di masyarakat, namun tidak terakomodir oleh KUR yang sudah ada. Skema KUR Khusus ini digagas untuk memperbesar porsi penyaluran ke sektor-sektor produktif, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Selama ini porsi kredit yang dikucurkan sektor-sektor masih di bawah sektor perdagangan.

B. Saran

1. Dasar pemikiran dari hasil penelitian, penulis menyarankan pemerintah merevisi kembali peraturan perundang-undangan menambahkan pasal sanksi.
2. Bahkan pemberian KUR kepada kelompok tani dalam peraturan tersebut dihapuskan dan diganti perorang agar tidak terjadi fenomena penyalagunaan dana KUR sektor pertanian dan pengawasan lebih ketat dan pemberian KUR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

²⁵ Ibid

- Ais Chatamarrasjid. 2019. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Andrianto. 2020. *Manajemen kredit*. Penerbit : Cv. Qiara Media.
- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Dia Mawesti. 2018. *Akses Kredit Usaha Rakyat*. Prakasa.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2022. *Fasilitas Pelaksanaan Kur Sektor pertanian*.
- Etty Mulyati. 2021. *Pembebanan Jaminan Kredit Perbankan*. Unpad Press.
- Karmila. 2010. *Kredit Bank*. Penerbit; KTSP.
- Lahtif Hanim. 2018. *UMKM dan bentuk-bentuk usaha*. Unissula Press.
- Lembaga Pengembangan Perbankan. 2015. *Profil Bisnis Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Maya Syafriana Effendi. 2021. *Penyalur Kredit Perbankan di Indonesia*. Penerbit: Cv. Pena Persada.
- Muhamad Djumhana. 2018. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Nitisusastro. 2010. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- M. Tohar. 2004. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Jakarta : Penerbit Kanisius.
- Musran Munizu. 2023. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2021. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*.
- Ramlan Ginting. 2023. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*. Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sentosa Sembiring. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Subekti. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung
- Thamrindan A & Tantri F. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Thomas Suyatno. 2018. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Tulus Tambunan. 2013. *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ubaidillah Kamal. 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH UNNES.
- Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan hukum udaha Kecil dan Menengah*. Penerbit : Universitas Kristen Indonesia Press.
- Rachmat Hendayana. 2024. *Kebutuhan Teknologi Untuk sektor Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan*. BPTP Maluku – Pemda Prov. Maluku – Universitas Pattimura.
- Jurnal:**
- Ashari. 2024. *Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Indonesia*. Volume 27 No. 1.
- Olivia Moku. 2018. *Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Vol. 6 No. 1.
- Raras Santiadin. 2023. *Pengaruh Pemberian KUR terhadap Pendapatan dan Pengembangan UMKM di Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus pada BRI Unit Sukaratu)*. Vol. 3, No. 3.
- Siti Hafsa. 2021. *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Petani*. Vol. 2, No. 5.
- Puji Muniarty. 2023. *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penguatan Kapasitas Bagi Petani Di Kota Bima*. Volume 6 Nomor 3.
- Ernestina Lika. 2021. *Analisis keputusan Petani Dalam Penhambilan Kredit*. VOL 4 SPECIAL ISSUE 2
- Agung Rifqi Pratama. *Sistem Ekonomi Indonesia dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945*. Vol. 4 Nomor 2 .
- Udiyo Basuki. *Hukum, Ekonomi dan Kesejahteraan*. Volume 2, No. 1. Juni 2014.
- Faoeza Hafiz Saragih. *Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian*. Vol. 10 No. 2 / Oktober 2020.
- Rusli Burhansyah. *Kinerja, Kendala dan Strategi Program KUR Sektor Pertanian Masa Depan*. Vol. 39 No. 1, Juli 2021.
- Internet :**
- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/nasional/petani-ntb-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-dana-kur>. 3 Agustus 2024 pukul 15.00 WITA
- Artikel KPK. <https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2424-subsidi-di-sektor-pertanian-titik-rawan-korupsi>. 23 Agustus 2024 pukul. 15.00 Wita Artikel CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726230109-83->

[672528/ojk-dorong-peningkatan-kur-sektor-pertanian/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq33IAQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17253263890365&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fekonomi%2F20210726230109-83-672528%2Fojk-dorong-peningkatan-kur-sektor-pertanian](https://www.google.com/search?q=672528/ojk-dorong-peningkatan-kur-sektor-pertanian/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq33IAQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17253263890365&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fekonomi%2F20210726230109-83-672528%2Fojk-dorong-peningkatan-kur-sektor-pertanian).

Tanggal 23 Agustus 2024 pukul 15.00
WITA

Artikel Mengenal Kredit Program Pemerintah (KUR atau Umi).
<https://djp.kemkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2839-mengenal-kredit-program-pemerintah-kur-atau-umi.html>. Tanggal 28 Agustus 2024 pukul 20.00 WITA.

